

**IMPLEMENTASI PENGENDALIAN RISIKO PADA PRODUK  
ASURANSI JASINDO OTO PLUS DI PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH  
KANTOR PEMASARAN MEDAN MENURUT PERSPEKTIF  
PENGENDALIAN RISIKO DALAM ISLAM**

Oleh:

**NOVIA SARI SUTANG**

**NIM: 0505161009**

Program Studi

**ASURANSI SYARIAH**



**PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN


Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Sari Sutang  
NIM : 0505161009  
Tempat/Tanggal Lahir: Subulussalam/ 02 November 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Taduan no 18 M

Menyatakan dengan sebenarnya bagwa skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PENGENDALIASN RISIKO PADA PRODUK ASURANSI JASINDO OTO PLUS DI PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH KANTOR PEMASARAN MEDAN MENURUT PERSPEKTIF PENGENDALIAN RISIKO DALAM ISLAM** “ benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 01 Maret 2021



**NOVIA SARI SUTANG**

**NIM. 0505161009**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI PENGENDALIAN RISIKO PADA PRODUK  
ASURANSI JASINDO OTO PLUS DI PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH  
KANTOR PEMASARAN MEDAN MENURUT PERSPEKTIF  
PENGENDALIAN RISIKO DALAM ISLAM**

Oleh:

**Novia Sari Sutang**

NIM. 0505161009

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Asuransi Syariah (SE)  
Pada Prigram Studi Asuransi Syariah

Medan, 26 Febuari 2021

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Arif, MA**

**NIDN. 2112018501**

Pembimbing II



**Laylan Syafina, M.Si**

**NIDN. 2027089103**

Mengetahui

Ketua Jurusan Asuransi Syariah

**Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I**

**NIDN. 202901901**

## ABSTRAK

Nama Novia Sari Sutang (0505161009), **Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Medan dalam Perspektif Pengendalian Risiko Islam** dengan Pembimbing Skripsi I Dr. muhammad Arif, MA dan Pembimbing Skripsi II Laylan Syafina, M.Si

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang didasarkan data-data yang terjadi di lapangan setelah itu dikumpulkan lalu dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan karyawan di PT AJS KP Medan dan agen pemasaran, serta didukung dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam pengendalian risiko SDM di PT AJS KP Medan telah sesuai dengan pengendalian risiko Islam, namun kurang memberikan dampak yang optimal. Dalam pengendalian risiko pemasaran di PT AJS KP Medan sudah sesuai dengan pengendalian risiko Islam. Dalam pengendalian risiko operasional di PT AJS KP Medan sudah sesuai dengan pengendalian risiko Islam, namun kurang memberikan dampak yang optimal. Dalam pengendalian risiko klaim yang dilakukan PT AJS KP Medan kurang sesuai dengan pengendalian risiko Islam. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar PT AJS KP Medan dalam mengendalikan risiko SDM dan operasional menggunakan cara penambahan karyawan untuk AE Perbankan dan admin, yang bertujuan memperbanyak dan mempermudah pemasaran serta ketelitian dalam membuat polis. Dalam mengendalikan risiko klaim seharusnya PT AJS KP Medan melakukan survey pada objek yang akan diasuransikan untuk menghindari *moral hazard* dari peserta, selain itu seharusnya PT AJS KP Medan melakukan pemahaman dan arahan kepada peserta terkait polis asuransi Jasindo Oto Plus, agar komplain dari peserta bisa dihindari di kemudian hari.

**Kata Kunci :** Pengendalian Risiko Islam, Asuransi Syariah, Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb*

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamiin*. Tiada untain kata yang paling indah kecuali segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PENGENDALIAN RISIKO PADA PRODUK ASURANSI JASINDO OTO PLUS DI PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH KANTOR PEMASARAN MEDAN MENURUT PERSPEKTIF PENGENDALIAN RISIKO DALAM ISLAM.**

Sebagai salah satu perwujudan dari proses pendidikan kemahasiswaan dan juga sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir S1 Asuransi syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penulisan menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kaya sempurna baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dari pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar bisa menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari pihak. Atas bantuan, bimbingan dan masukan yang telah diberikan kepada penulis perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada yang teristimewa untuk kedua orang tua saya yang sangat saya kagumi dan cintai yaitu Abah **Ambia** dan Umi **Wiwik juwita** yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, nasihat serta semangat yang tulus hingga saat ini. Kemudian kepada adik perempuan saya **Mutiara Sari Sutang**

yang selalu memberi semangat, serta kepada keluarga sebesar saya selalu memberikan doa dan dukungannya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Tri Indah Fadhli Rahma, M.E. I selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA selaku Sekretaris Jurusan Asuransi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Muhammad Arif, M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Laylan Safnia, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat serta doa dalam pengerjaan skripsi ini
8. Kepada yang terkasih Abbas Anggana Harahap yang selalu menemani saya dan memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama-sama penulis selama perkuliahan, terkhususnya Dinda Tri Septia, Sa'adatul karimah, dan surleni.
10. Kakanda Sri Rahayu, S.E, Mahfuza Dalimunthe S.E, dan Abangda Reza Abeng Nasution, S.E yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh mahasiswa kelas Asuransu Syariah B stambuk 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

12. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FEBI  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Tiada kata yang indah selain ucapan terimakasih, semoga Allah SWT, memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak pembaca sangat diharapkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan perlindungannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

*Wassalammualaikun Wr. Wb*

Medan, 26 Februari 2021



**Novia sari sutang**  
NIM.0505161009

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>8</b>
1. Uraian Teoritis .....	8
A. Asuransi Syariah.....	8
1). Pengertian Asuransi Syariah .....	8
2). Landasan Hukum Asuransi Syariah .....	9
3). Prinsip Asuransi Syariah .....	10
4). Tujuan Asuransi Syariah .....	14
5). Jenis-jenis Asuransi Syariah.....	16
B. Pengendalian Risiko Islam .....	17
1). Pengertian Pengendalian Risiko Islam.....	17
2). Sumber dan Penyebab Resiko .....	19
3). Macam-macam Resiko.....	20



4). Cara-cara Penyebab Risiko .....	21
C. Teori Mengenai Produk Asuransi Jasindo Syariah.....	22
D. Kajian Terdahulu.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
D. Teknik dan Intstrumen Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum PT Asuransi Jasindo Syariah KP Medan .....	34
B. implementasi pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan .....	50
C. Pengendalian Risiko Pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus Di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran MedanMenurut Perspektif Pengendalian Risiko Dalam Islam .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>70</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

<b>2.1 Kajian Terdahulu .....</b>	<b>25</b>
<b>2.1 Kerangka Teoritis.....</b>	<b>28</b>
<b>4.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Jasindo Syariah KP Medan .....</b>	<b>36</b>
<b>4.2 Risiko Pada Asuransi Jasindo Oto Plus .....</b>	<b>49</b>
<b>4.3 Analisis Pengendalian Risiko Asuransi Jasindo Oto Plus .....</b>	<b>60</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Gambar**

<b>4.1 Permintaan Dana Asuransi Klaim Jasindo Oto Plus 2019.....</b>	<b>47</b>
--	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Selain berhubungan dengan sesama manusia, manusia juga berhubungan dengan alam dan sang pencipta. Dari hubungan-hubungan tersebut nantinya akan membentuk rangkaian kehidupan. Rangkaian kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya risiko. Risiko yang terjadi pada manusia bisa bermacam-macam, risiko bisa berakibat menguntungkan maupun merugikan. Namun, risiko identik dengan kerugian seperti risiko sakit, risiko kerusakan, risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko kehilangan harta benda sampai risiko meninggal dunia.<sup>1</sup>

Sebagai seorang manusia tentu saja tidak dapat mengetahui kapan dan risiko apa yang akan menimpa nantinya. Setiap manusia memerlukan suatu pengendalian khusus untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Salah satu cara untuk mengatasi risiko apabila risiko tersebut belum terjadi adalah dengan mengalihkan risiko kepada orang lain atau kepada suatu lembaga atau perusahaan. Perusahaan yang menangani pengalihan risiko adalah perusahaan asuransi.

Asuransi adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>2</sup> Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung akan menerima premi dari peserta asuransi atau tertanggung. Jika nantinya tertanggung mengalami risiko, maka perusahaan asuransi akan memberikan dana penggantian atau dana klaim sebesar yang telah disepakati di awal kontrak asuransi.

---

<sup>1</sup> Porat Anonius, *Vertikalitas Otak dan Peringkat Humanitas Manusia*, terj. Petornius Damat, et al (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 11.

<sup>2</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 97.

Asuransi syariah mengedapkan prinsip saling tolong menolong (*ta'aawun*), saling menanggung (*takaful*) dan saling melindungi (*al-ta'min*). Prinsip tolong menolong atau *ta'awun*, merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT, yang termasuk dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah Ayat 2)*<sup>3</sup>

Pada awalnya asuransi dibentuk dari suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.<sup>4</sup> Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada bisnis dana merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.<sup>5</sup> Dalam perkembangan perusahaan asuransi, muncullah asuransi yang berprinsip syariah yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat akan asuransi dengan menerapkan nilai-nilai islam.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko

<sup>3</sup> Depag RI, Alqur'an: Tajwid dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010), Surat AlMaidah Ayat 2.

<sup>4</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Pemaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, (Bekasi: Gramata Publising, 2015), hlm.1

<sup>5</sup>Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), hlm.49

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>6</sup> Asuransi syariah mengenal prinsip “*ta’awun*” atau tolong menolong yang mana telah diperbolehkan dalam syariat Islam.

Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan dalam operasionalnya tentu tidak lepas dari syariat-syariat Islam. Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan menghindari hal-hal yang bersifat judi, gharar, riba, barang haram, najis, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan selain mengedepankan Syariat Islam yang menjunjung nilai ketaatan vertikal kepada

Tuhan Yang Maha Esa telah mengisyaratkan dalam al-Qur’an bahwa dalam hubungan horizontal kepada sesama manusia dengan menerapkan prinsip tolong menolong yang diwujudkan dalam sebuah instrument dana yang disebut dana tabarru’. Produk Asuransi Jasindo Syariah sangat bervariasi dan inovatif, yang menyesuaikan dengan kondisi pasar serta kebutuhan dari peserta asuransi. Salah satu produk asuransi Jasindo Syariah adalah asuransi Jasindo Oto Plus. Produk asuransi Jasindo Oto Plus adalah produk asuransi untuk kendaraan bermotor roda empat (mobil). Produk yang dulunya bernama Jasindo Takaful Oto ini merupakan salah satu inovasi produk yang dilakukan oleh Jasindo Syariah untuk bersaing dengan para pesaing-pesaingnya.

Pada asuransi Jasindo Oto Plus risiko klaim juga rentan terjadi, mengingat Jasindo Oto Plus adalah produk asuransi kerugian, yang notabene jika setiap kali peserta tertimpa kerugian pada barang yang diasuransikan, maka peserta bisa kapanpun mengajukan klaim. Menurut Raja Arief Hasibuan selaku Account Executive Perbankan atau bagian pemasaran asuransi pada perbankan, bahwa risiko klaim paling sering terjadi pada produk asuransi Jasindo Oto Plus.<sup>7</sup>

Ketika ada peserta yang mengajukan permohonan asuransi Jasindo Oto Plus, maka yang dilakukan pertama adalah mengisi formulir permohonan asuransi

---

<sup>6</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

<sup>7</sup>Arief M Hasibuan, Bagian ACCOUNT EXECUTIVE Perbankan di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan, Wawancara. Medan, 08 Februari 2020.

dan melengkapi dokumen-dokumen, seperti Fotokopi KTP, SIM, Surat-surat mobil, dan foto mobil keseluruhan. Peserta hanya mengirimkan foto mobil dalam polis perjanjian asuransi, tanpa ada pengecekan dari PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan secara langsung. Hal yang demikian akan memungkinkan untuk terjadinya fraud (kecurangan) yang dilakukan oleh peserta asuransi, seperti manipulasi kondisi dan atau foto mobil yang sebenarnya mobil tersebut sudah mengalami kerusakan di awal (sebelum kontrak asuransi), namun dalam foto mobil kerusakan tersebut dimanipulasikan seperti tidak terjadi kerusakan. Fraud atau kecurangan yang dilakukan peserta demikian semata-mata hanya untuk mendapatkan uang klaim dan membuat mobilnya kembali seperti semula. Apabila klaim yang dilakukan oleh peserta yang tidak bertanggung jawab seperti di atas berjumlah banyak, maka risiko perusahaan untuk mengeluarkan dana klaim juga akan semakin besar.

Dua risiko yang terjadi di atas, yakni risiko klaim dan pemasaran akan berdampak pada perkembangan perusahaan. Risiko klaim dalam produk asuransi Jasindo Oto Plus akan mengakibatkan Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan mengeluarkan dana klaim. Risiko pemasaran mengakibatkan minimnya jumlah peserta asuransi, sehingga tingkat premi yang akan diterima oleh Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan sedikit. Hal tersebut mengindikasikan perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan dananya untuk klaim daripada menampung dana dari pembayaran premi peserta asuransi. Jika hal tersebut tidak diatasi dengan baik, maka akan mengakibatkan tingkat profitabilitas perusahaan menurun.

Dalam pengendalian risiko Islam melekat tiga dimensi yaitu niat, kemampuan dan perhitungan. Artinya dalam melakukan proses pengendalian risiko tidak hanya berdasarkan asumsi emosional saja atau feelings akan tetapi dilandasi dengan prinsip ke-Islaman.<sup>8</sup> Apabila dalam perusahaan telah menerapkan pengendalian risiko secara benar, hati-hati, terukur serta tidak berdasarkan asumsi emosional saja, maka bisa dikatakan perusahaan

---

<sup>8</sup> Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah", Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol 1 No 1 (2017): hlm 98-99.

telah menerapkan prinsip pengendalian risiko secara Islam. Risiko dalam Islam, membuat keputusan yang baik dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko mungkin dimulai pada awal keberadaan manusia. Ketergantungan manusia atas manusia untuk menjelaskan masa akan datang, seperti ketika manusia ingin mengetahui masa depan yang tidak pasti, maka manusia meramalkan masa depan dengan beberapa kemungkinan, maka tercipta ketergantungan kepada peramal, imam pendeta dan lainnya. Dengan demikian manajemen risiko sudah terapkan dalam kehidupan manusia dari masa ke masa. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah mengenai implementasi pengendalian risiko pada produk asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan serta tinjauannya dalam perspektif pengendalian risiko Islam dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "Implementasi Pengendalian Risiko Pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus Di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan Menurut Perspektif Pengendalian Risiko Dalam Islam."

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan ?
2. Bagaimana Pengendalian Risiko Pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus Di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan Menurut Perspektif Pengendalian Risiko Dalam Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulisan penelitian ini bertujuan menjawab masalah-masalah yang diidentifikasi oleh penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Syariah KP Medan



2. Untuk mengetahui pengendalian risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Syariah Kantor Pemasaran Medan menurut perspektif pengendalian risiko dalam Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, ialah:

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, sebagai bahan informasi baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
  - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian
  - c. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang ingin melakukan analisis, penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai masalah ini dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penelitian untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah didapat selama dibangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang pengendalian risiko Islam pada asuransi syariah.
  - b. Bagi Pra Pengguna Informasi (calon pemegang polis, manajer, karyawan dan agen asuransi)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternative bagi para pemakai laporan praktis penyelenggara perusahaan dalam memahami

Dalam rangka mengembangkan Khazanah keilmuan terkait dengan pengendalian risiko Islam, asuransi syariah, asuransi kendaraan bermotor roda empat, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini bias berguna pada hal tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat tentang

d. Bagi PT. Asuransi Jasindo Syariah Cabang Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan PT. Asuransi Jasindo Syariah Cabang Medan dalam menangani risiko-risiko yang ada di perusahaan.

## BAB II

### Kajian Teoritis

#### A. Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan pada saat itu asuransi yang berkembang adalah asuransi kebakaran, selanjutnya asuransi angkatan laut yang berkembang pada abad 13 dan 14 Menurut al-Subaily dalam sumanto(2009), saat itu ada sekelompok orang yang siap untuk menanggung risiko yang dihadapi oleh kapal-kapal dagang dan muatannya dengan imbalan uang mereka terima dari pemilik barang. Asuransi yang berkembang selanjutnya adalah asuransi jiwa yang mulai eksis pada abad 19, lalu diikuti berbagai jenis asuransi lainnya yang berkembang menyesuaikan kondisi masyarakat saat itu.

Kata asuransi berasal dari bahasa belanda yaitu *assurantie*. Dalam hukum Belanda, disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah ini *assurantie* ini, kemudian timbul istilah *assurateur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung.<sup>9</sup>

Dalam kitab UU RI nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadikan dasar penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kerusakan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadi satu peristiwa yang pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung

---

<sup>9</sup> KH Ali Yafie, Asuransi dalam pandangan syariat islam, menggaga fiqih Sosial, Penertiban Mizan, Bandung, 1994, hlm. 205-206. Lihat juga emmy P Simanjuntak, Hukum petanggungan, UGM, Yogyakarta, 1982, hlm 7

dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>10</sup>

Ada tiga unsur pokok yang berkenaan dengan asuransi, yaitu:

- a) Pihak penjamin (penanggung) yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak penjamin. Pembayaran bias dilakukan sekaligus atau berangsur-angsur. Pembayaran tersebut dilakukan bila terlaksana unsure ketiga
- b) Pihak penjamin (tertanggung) yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada penjamin. Sama halnya dengan pembayaran klaim asuransi dapat dilakukan secara sekaligus atau berangsur-angsur
- c) Suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi dan cenderung merugikan di sebut dengan risiko.<sup>11</sup>

## 2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

### a) Al-Qur'an

Perintah Allah SWT Untuk Mempersiapkan Hari Depan. Allah SWT berfirman QS. An-Nisa (4) : 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur lata yang benar.*

Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya planning (perencanaan) yang matang dalam mempersiapkan hari depan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Kitab UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat 1-3.

<sup>11</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*( Pustaka Pelajar, 2009), hlm 23-24.

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat An-Nisa Ayat 9

b) Hadits

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga menyangkut perihal asuransi, seperti hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra berikut ini:

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dia berkata : berselisih dua orang wanita dan suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari otang tua laki-laki).* (HR. Bukhari).<sup>13</sup>

c) Ijma' Ulama

Menurut Warkum Sumitro yang dikutip oleh Abdul Manan dalam buku "Huku, Ekonomi Syariah", bahwa ulama memandang asuransi dari berbagai hal. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan haram dan sebagian lagi mengatakan subhat.

### 3. Prinsip Asuransi Syariah

Allah menyuruh umatnya untuk berusaha dan berdoa serta menyembah kepada-Nya, karena segala yang ada dimuka bumi beserta isinya hanyalah milik Allah semata. Maka dari itu manusia harus menyadari akan kekuasaan Allah, karena Allah-lah yang maha kaya dan maha segalanya. Oleh karena itu didalam asuransi syariah adanya beberapa macam prinsip, diantaranya:

a) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan

Maksudnya adalah setiap perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan. Jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian atas seseorang, berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat

---

<sup>13</sup> HR. Bukhari, dalam Waldi Nopriansyah, Op. Cit., hlm 6.

diasuransikan.<sup>14</sup> Tanpa prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, suatu kontrak akan merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian, lagi pula dapat menimbulkan niat jahat untuk menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan untuk memperoleh santunan. Jika itu ada maka tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut.

Adapun mengenai wujud dari kepentingan yang dapat diasuransikan tersebut dapat berupa harta benda maupun jiwa atas seseorang. Misalnya saja seseorang memiliki tempat usaha, dan suatu ketika orang tersebut mengalami kerugian karena tempat usaha yang ia miliko mengalami kebakarna, maka dalam hal ini orang tersebut memiliki kepntingan yang dapat diasuransikan.

Contoh lain misalnya seseorang dapat mengasuransikan jiwanya yang berarti bahwa ia mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, yang ditujukan untuk jiwanya maupun jiwa orang lain, baik iti berdasarkan cinta kasih sayang kepada orang tuanya, maupun bedasarkan pertimbangan keuangan.

#### b) Prinsip Itikad baik

Dalam perjanjian asuransi unsure saling percaya antara penanggung dengan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan denga benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik.<sup>15</sup> Dalam KUHD pasal yang mengandung prinsip itikad baik dapat dilihat dalam pasa 251 KUHD yang berbunyi:

“setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapun itikad baik ad padanya yang demikian sifatnya, perjanjian itu tidak akan ditutup

---

<sup>14</sup> A.Hasyim Ali, Pengantar Asuransi, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), Cet Ke-2, hlm 184

<sup>15</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian, (Bandung, PT. Slummi, 1997), hlm 56-57

atau ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungannya”.<sup>16</sup>

Dalam pasal 251 KUHD tersebut asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan keliru atau tidak benar atau tidak memberikan keterangan sama sekali. Karena dalam suatu perjanjian asuransi, pihak tertanggung harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, agar kedua pihak dapat berada dalam kondisi yangimbang ketika melakukan tawar-menawar dalam menetapkan premi atau menentukan jadi tidaknya ia mengambil risiko.

a. Prinsip Keseimbangan

Menurut pasal 246 KUDH, asuransi merupakan perjanjian penggantian kerugian yang dimaksud dengan ganti rugi disini adalah bahwa penggantian kerugian yang dikeluarkan oleh penanggung haruslah seimbang dengan beban kerugian yang dialami oleh tertanggung.

Keseimbangan yang demikian itulah yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini dapat dilihat dalam pasal 252 KUHD yang berbunyi:

“kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang maka tidak boleh diadakan suatu pertanggungan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut”.<sup>17</sup>

Dari ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi diancam batal jika diadakan asuransi yang kedua atas kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh, pada satu perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan. Kecuali pada asuransi berganda yang ketentuannya sudah disebutkan dalam undang-undang.

---

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) DAN Undang-Undang Kepalitan*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1992), cet 25, hlm 74-75

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 75

#### b. Prinsip subrogasi

Prinsip subrogasi ini biasanya timbul apabila suatu peristiwa yang tidak diharapkan akan menimpa tertanggung, akan tetapi peristiwa tersebut disebabkan oleh pihak ketiga. Maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Prinsip subrogasi ini telah diatur dalam pasal 284 KUHD yang berbunyi:

“seorang penanhhunh yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang ketiga berhubung dengan penertiban kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan si penanggung terhadap orang ketiga tersebut”.<sup>18</sup>

Jadi, subrogasi berdasarkan undang-undangan tersebut hanya dapat diberlakukan apabila ada factor, yaitu:

1. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak-hak terhadap penanggung juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian

#### c. Prinsip kontrobusi

Prinsip kontribusi ini biasanya terjadi pada asuransi berganda, yaitu apabila dalam suatu polis di tandatangi oleh beberapa penanggung. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutup.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian, (Bandung, PT. Slummi, 1997)

<sup>19</sup> AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tujuan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis), (Jakarta, Kencana, 2004), Ed. 1, Cet. 1, hlm 82



#### d. Prinsip Sebab Akibat

Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam polis.<sup>20</sup> Jadi, apabila tertanggung mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan, akan tetapi peristiwa tersebut tidak terdapat dalam suatu polis, maka penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, begitu juga jika sebab terjadinya peristiwa tersebut terjadi arena tertanggung melakukan kesalahan sendiri (pasal 276 KUHD). Kecuali jika polis tersebut merupakan polis yang menanggung semua risiko. Dengan demikian, berdasarkan sebab itulah penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian.

#### 4. Tujuan Asuransi Syariah

Dari pengertiannya, asuransi memiliki tujuan untuk memindahkan risiko kepada pihak lain dengan cara pihak lain tersebut telah membayarkan sejumlah premi yang telah diberikan kepada pemberi asuransi. Dengan kata lain, bagi penerima asuransi, asuransi memiliki tujuan untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapinya, sedangkan bagi pemberi asuransi, asuransi memiliki tujuan , mengumpulkan dana yang akan dijadikan sebagai modal untuk pembiayaan suatu usaha.<sup>21</sup>

Radiks Purba menjelaskan tujuan asuransi adalah sebagai berikut:”ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung pada posisi semula, atau untuk menghindarkan tertanggung menderita kerugian.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposit Usaha Peransuransian*, (Bandung, PT. Alumni, 1997), hlm 60-61

<sup>21</sup> Danang Sunyanto Dan Wika Harisa Putri, hlm. 106.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.107.

Sedangkan tujuan asuransi menurut Abdul kadir Muhammad (2006), menyatakan bahwa asuransi memiliki tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai antara lain:<sup>23</sup>

1. Teori pengalihan risiko, menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*) tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Untuk menghilangkan atau mengurangi beban risiko tersebut, pihak tertanggung mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat itu risiko beralih kepada pihak penanggung.”
2. Pembayaran ganti kerugian. Dalam hal ini tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya bahaya yang mengancam itu sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan kepada penanggung mengumpulkan premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya.
3. Pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan jenis asuransi social (*social security insurance*). Asuransi social bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm, 107-109.

4. Kesejahteraan anggota. Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (premi) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayarkan sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.<sup>24</sup>

### 5. Jenis-jenis Asuransi Syariah

- a) Asuransi Kebakaran (*fire/property insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
- b) Asuransi Rekayasa (*engineering insurance*) yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada proyek konstruksi, contractor plan and machineries, peralatan dan lain-lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
- c) Asuransi Pengangkutan (*marine cargo & marine hull insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dalam pengangkutan (*marine cargo*) atau rangka kapal (*marine hull*) yang dipertanggungkan berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
- d) Asuransi Aneka (*miscellaneous insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda, luka badan, hingga kematian, kepentingan keuangan,

---

<sup>24</sup>Danang Suyanto, Wuika Harisa Putri, hlm. 107-109.

tanggung gugat terhadap tertanggung dan lain-lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.

- e) Asuransi Kendaraan Bermotor (*motor vehicle insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor roda dua dan atau roda empat, termasuk tanggung jawab hukum tertanggung yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.

## **B. Pengendalian Risiko Islam**

### **1. Pengertian Pengendalian Risiko Islam**

Suatu hal yang tidak diharapkan oleh manusia adalah tertimpa risiko. Kehidupan ini dipenuhi dengan risiko. Jika manusia berhasil melewati atau menghindari suatu risiko, manusia harus siap untuk menghadapi risiko selanjutnya. Sebagai manusia tentu saja tidak dapat mengetahui kapan dan risiko apa yang akan menimpa nantinya. Setiap manusia memerlukan suatu pengendalian khusus untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Jika risiko tersebut menimpanya, maka risiko tersebut tidak dapat dicegah akan tetapi dapat diminimalisir. Namun, alangkah lebih baik jika kita menghindari risiko sebelum terjadinya risiko. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk mengatasi terjadinya risiko, maka diperlukan pengendalian risiko. Bagi lembaga keuangan syariah hendaknya dalam pengendalian risiko dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keIslaman. Sebelum mengulas lebih dalam terkait pengendalian risiko Islam, terlebih dahulu harus dipahami arti dari risiko.

Para ahli mendefinisikan risiko dengan berbagai macam pendapat. Vaughan dalam Munawir (2014) mengemukakan bahwa risiko yaitu sebagai peluang kerugian (*risk is the chance of loss*), kemungkinan kerugian (*the possibility of loss*), ketidakpastian (*uncertainty*) baik secara subjektif maupun objektif. Vaughan menelaah secara statistik

bahwa penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Risk is the dispersion of actual from expected results), bahkan suatu kemungkinan berbeda dari hasil yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the one expected*).<sup>25</sup>

Risiko adalah ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan ketidakpastian ini yang menyebabkan timbulnya risiko, akan membuat seseorang ragu-ragu untuk mengambil keputusan terhadap suatu kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang.<sup>26</sup>

Veithzal Rivai dalam bukunya "*Islamic Risk Managemnt for Islamic Bank*" menjelaskan bahwasanya manajemen risiko sangat diperlukan dikarenakan setiap tindakan yang berorientasi pada kebaikan maka diharapkan hasilnya juga baik. Namun hasil apa yang akan diperoleh dimasa yang akan datang tentu tidak bias di ketahui, dengan kata lain adanya ketidakpastian. Namun, untuk hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, maka diperlukan tatacara untuk mengantisipsinya, untuk itulah manajemen risiko sangat diperlukan.<sup>27</sup>

Pengendalian risiko berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya risiko dan meminimalisir risiko tersebut telah terjadi pengendalian risiko (*risk control*) adalah upaya untuk mengurangi derajat ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dengan menghindari, mengelola atau menekan risiko dan membatasi potensi dampak dari ancaman atau guncangan yang terjadi.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Satria Munawir, "*Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi pada Bank Muamalat Banda Aceh)*", SHARE Vol 3 (2014) hlm 24.

<sup>26</sup> Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm 2.

<sup>27</sup> Veithzal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2013), hlm 4-5.

<sup>28</sup> [kamusbisnis.com/arti/pengendalian-risiko/](http://kamusbisnis.com/arti/pengendalian-risiko/) diakses pada 17 Maret 2020.

## 2. Sumber dan Penyebab Risiko

### a. Sumber Risiko

Sumber timbulnya risiko dapat dikelompokkan dalam:<sup>29</sup>

- A. Risiko *Intern* adalah risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja dan sebagainya.
- B. Risiko *Ekstern* adalah risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, peraturan dan lain sebagainya.

### b. Penyebab risiko

Datangnya suatu akibat pasti ada sebabnya, begitupula dengan risiko, risiko menimpa suatu individu ataupun kelompok pasti ada penyebabnya. Penyebab terjadinya suatu risiko adalah bahaya (*hazard*) dan bencana. Bencana terjadi akibat dari suatu peristiwa, seperti banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, angin kencang dan lain sebagainya yang timbul dari alam. Adapun bahaya merupakan suatu peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya kerugian atau risiko, misalnya mengebut di jalan raya akan menyebabkan risiko kecelakaan semakin besar. Berikut macam-macam bahaya yang menjadi penyebab terjadinya risiko:<sup>30</sup>

- 1) Bahaya fisik adalah penyebab dari risiko yang didasarkan pada fisik suatu benda atau barang tertentu. Misalnya gedung yang digunakan sebagai pabrik kembang api akan memiliki risiko yang tinggi untuk terjadi kebakaran dibandingkan dengan gedung yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal. Gedung atau rumah yang memiliki pemadaman api

---

<sup>29</sup> Soeismo Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko, hlm 3

<sup>30</sup> Kasidi, Manajemen Risiko, hlm 5-7.

akan memiliki risiko kerugian yang kecil daripada rumah atau gedung yang tidak memiliki pemadam api bila terjadi kebakaran.

- 2) Bahaya moral adalah bahaya yang timbul dari moral seseorang atau motif seseorang atau kelompok tertentu. Misalnya seorang kasir sengaja melakukan penggelapan uang nasabah, nantinya akan berisiko pada profitabilitas lembaga keuangan dan risiko reputasi lembaga keuangan tersebut dimata masyarakat. Contoh lain misalnya dalam perusahaan asuransi mobil seorang peserta memiliki motif hanya untuk mendapatkan uang klaim, sehingga ia berbuat suatu kecurangan dengan sengaja menyederai mobil hanya untuk mendapatkan uang klaim saja. Tindakan seperti ini tidak patut untuk ditiru dan nantinya akan menyebabkan risiko bagi perusahaan asuransi mobil tersebut.
- 3) Bahaya karena hukum atau peraturan adalah bahaya yang timbul karena mengabaikan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Seorang karyawan proyek, menurut peraturan wajib mengenakan helm selama bertugas dalam proyek tersebut, tapi ia tidak memperhatikan peraturan tersebut maka risiko untuk kecelakaan proyek akan memiliki kemungkinan besar terjadi dan semakin memperpanjang risiko tersebut.

### **3. Macam-macam Risiko**

- a. Risiko murni adalah suatu risiko yang mengandung satu kemungkinan saja, yaitu kemungkinan rugi dan terjadinya tanpa disengaja.<sup>31</sup>
- b. Risiko spekulatif adalah suatu risiko yang menghasilkan dua kemungkinan yaitu kemungkinan untung dan kemungkinan

---

<sup>31</sup> Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risik, hlm 3.

rugi. Risiko spekulatif sering dikenal dengan istilah risiko bisnis.<sup>32</sup>

c. Risiko fundamental adalah risiko yang diterima atau dialami oleh banyak orang dan penyebabnya tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang.

d. Risiko khusus adalah risiko yang mudah diketahui penyebabnya dan sumber pada peristiwa yang disebabkan secara mandiri.

e. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul dari dinamika perkembangan masyarakat di ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 4. Cara-cara Pengendalian Risiko

Setelah seseorang manajer mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan cara untuk mengendalikan risiko tersebut,<sup>33</sup> beberapa cara untuk mengendalikan risiko antara lain:

- a) Menghindari risiko. Cara ini dilakukan dengan menghindari risiko terhadap harta, orang, dan kegiatan yang memiliki dampak untuk terjadinya risiko.<sup>34</sup>
- b) Mengendalikan kerugian. Dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan untuk terjadinya kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko kerugian terjadi.<sup>35</sup>
- c) Pemisahan kerugian. Artinya memisahkan harta dari penempatan kerugian yang sama.
- d) Kombinasi risiko adalah menambah banyaknya unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan

---

<sup>32</sup> Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Risiko: Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hlm 44.

<sup>33</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko...*, 78.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>35</sup> Kasidi, *Manajemen Risiko...*, 75



agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risikonya lebih kecil.

- e) Pemindahan risiko, dilakukan dengan cara memindahkan risiko kepada orang atau pihak lain yang dinyatakan secara langsung maupun melalui kontrak yang kedua pihak menyetujuinya.<sup>36</sup>

### C. Teori mengenai produk Asuransi Jasindo Syariah

PT. Asuransi Jasa Indonesia memiliki produk-produk asuransi yang sesuai kebutuhan pasar, diantara produk PT. Asuransi Jasindo Syariah yakni:

a. Asuransi Kecelakaan *Diri (Personal Accident)*

Asuransi memberikan manfaat jaminan atas kecacatan atau hilangnya nyawa peserta yang diakibatkan oleh kecelakaan Polis asuransi ini menjamin risiko dalam hal peserta meninggal dunia akibat kecelakaan termasuk akibat mengendarai kendaraan dan tau sepeda motor, tanpa adanya suatu unsure kesengajaan, dan hal-hal lainnya yang dikecualikan dalam polis.<sup>37</sup>

b. Asuransi Meninggal Dunia (*Natural Death*)

Asuransi ini memberikan manfaat jaminan atas meninggalnya peserta asuransi (bukan akibat kecelakaan). Nilai pertanggungan bergantung pada kemampuan peserta untuk membayar premi, dan bergantung pada rate yang disesuaikan dengan risiko meninggalnya peserta berdasarkan usia.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>37</sup> Arief M Hasibuan, Bagian Perbankan di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan, Wawancara. Medan, 08 Februari 2020.

<sup>38</sup> *Ibid*

c. Asuransi Kebakaran

Produk asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran dan risiko-risiko lain yang dijamin oleh peserta. Beberapa manfaat risiko yang dijamin oleh PT Asuransi Jasindo Syariah pada asuransi kebakaran ini antara lain, kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.

d. Asuransi Kendaraan Bermotor Dua

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap kendaraan roda dua milik peserta. Besaran premi berdasarkan harga motor dan rate yang sudah ditetapkan oleh OJK PT. Asuransi Jasindo Syariah memiliki bengkel-bengkel rekanan di seluruh wilayah kerja PT Asuransi Jasindo Syariah. Peserta asuransi dapat mengajukan klaim sesuai tingkat kerusakan dan akan dilayani langsung oleh bengkel rekanan yang ditunjuk langsung oleh PT Asuransi Jasindo Syariah.<sup>39</sup>

e. Asuransi Ternak

Asuransi ternak merupakan produk Asuransi Jasindo Syariah yang memberikan perlindungan dalam bentuk ganti-rugi kepada peternak jika terjadi kematian hewan ternak karena penyakit kecelakaan atau hilang akibat pencurian sehingga peternak dapat meneruskan usahanya dengan membeli indukan hewan ternak. Sasaran peserta asuransi yakni diantaranya perusahaan koperasi, kelompok ternak, peternak peserta.

f. Asuransi *cash in transit*

Polis ini menjamin/ member ganti-rugi kepada tertanggung rusak atau musibah (*Total Loss*) yang

---

<sup>39</sup>*Ibid*

berlangsung disebabkan oleh kecelakaan berikut ini kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut perairan tenggelam pesawat udara jatuh gagal mendarat.

g. Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat (*Jasindo Oto Plus*)

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap kendaraan bermotor roda empat milik peserta. Besaran klaim pertanggungan berdasarkan harga mobil beserta rate yang sudah ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Jasindo Syariah memiliki bengkel-bengkel rekanan diseluruh wilayah kerja Jasindo Syariah.<sup>40</sup> Peserta asuransi dapat mengajukan klaim sesuai tingkat kerusakan dan akan dilayani langsung oleh bengkel rekanan yang ditunjuk langsung oleh Jasindo Syariah.

#### D. Kajian Terdahulu

Penelitian ini tentang implementasi pengendalian risiko dalam produk asuransi telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Indrawati, Salim, Syam, dan Hadiwidjojo tahun<sup>41</sup>, Trimulato tahun<sup>42</sup>, Sa'diyah tahun<sup>43</sup>, Muhammdah Yamin tahun<sup>44</sup>, Baidah tahun<sup>45</sup> Penelitian-penelitian di atas secara ringkas dapat di jadikan sebagai pandangan dan juga referensi sebagai berikut.

---

<sup>40</sup> Arief M Hasibuan, Bagian Perbankan di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan, Wawancara. Medan, 08 Februari 2020.

<sup>41</sup> Indrawati, Salim, Syam, dan Hadiwidjojo, *Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam pada bisnis di Pondok Pasantren sunan Drajat, Lamongan*, (Jurnal Aktansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia, 2012)

<sup>42</sup> Trimulanto, "*Manajemen Risiko Berbasis Syariaah*, (PT, Prudential Life Assurance Surabaya, 2017)

<sup>43</sup> Sa'diyah, "*Analisis Penerapan Pengendalian Risiko pada Produk Kafalah Pembiayaan Surety Bond di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariaah KPS Surabaya*". (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam UII Surabaya, 2017)

<sup>44</sup> Muhammad Yamin, "*Analisi Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor*". (PT. Asuransi Jasindo Palembang 2017)

<sup>45</sup> Baidah, "*penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT Asuransi Rama Stria Wibawa Cabang Malang*, (Skripsi Universitas Yogyakarta 2013).

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1. Indrawati, Salim, Syam, dan Hadiwidjojo (2012)	Manajenen Risiko Berbasis Spiritual Islam pada bisnis Pondok Pasantren Sunan Drajat, Lamongan	Mengungkap dan memahami, persepsi Kyai dan pengelola bisnis terhadap manajemen risiko, penerapan nilai-nilai islam dalam pengelola bisnis terhadap penciptaan nilai perusahaan, dan pendistribusian nilai perusahaan kepada pemangku kepentingan.
2. Trimulato (2017)	Manajemen Risiko Berbasis Syariah	Mengungkap identifikasi, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perbankan syariah.
3. Sa'diyah (2017)	Analisis Penerapan Pengendalian Risiko pada Produk kafalah Pembiayaan Surety Bond di PT Jaminan Pembiayaan Askrimo Syariah KPS Surabaya	Risiko yang dihadapi PT JPAS pada produk kafaalah pembiayaan surety bond meliputi risiko operasional, risiko pasar, risiko kalim serta risiko gugatan. Pengendalian yang dilakukan oleh PT JPAS KPS Surabaya yakni dengan beberapa kebijakan untuk menekan terjadinya kerugian meliputi penetapan limit penjaminan, analisis pengajuan surety bond, serta maintenance
4. Muhammad Yamin (2014)	Analisis Penyelenggraan Asuransi Kendaraan Bermotor	Penyelenggaraan asuransi kendaraan bermotor melibatkan tiga pihak, yakni debitur, kreditur dan dealer

5. Baidah (2013)	Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT Asuransi Rama Sastria Wibawa Cabang Malang	Klaim bagi pemegang polis asuransi kendaraan roda empat di PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Malanag yaitu dengan cara membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
------------------	--	--

Adapun perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Indrawati, Salim, Syam, dan Hardiwidjojo (2012) berfokus pada Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam pada bisnis di Pondok Pasentren Sunan Drajat, Lamongan sedangkan penulis lebih menekankan kepada mekanisme Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan dalam Persfektip Pengendalian Risiko Islam
2. Penelitian yang dilakukan Trimulato (2017) berfokus pada Manajemen Risiko Berbasis Syariah sedangkan penulis lebih menekankan kepada mekanisme Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan dalam Persfektip Pengendalian Risiko Islam
3. Penelitian yang dilakukan Sa'diyah (2017) berfokus pada Analisis Penerapan Pengendalian Risiko pada Produk *Kafalah* Pembiayaan *Surety Bond* di PT Jaminan Pembiayaan Askrimdo Syariah KPS Surabaya sedangkan penulis lebih menekankan kepada mekanisme Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan dalam Persfektip Pengendalian Risiko Islam
4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Yamin (2014) berfokus pada Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor sedang

penulis berfokus kepada mekanisme Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan dalam Perspektif Pengendalian Risiko Islam

5. Penelitian yang dilakukan Badiah (2013) berfokus pada Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Medan sedang penulis lebih menekankan kepada mekanisme Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan dalam Perspektif Pengendalian Risiko Islam


#### **E. Kerangka Teoritis**

Pengendalian risiko Islam relatif tidak ada bedanya dengan pengendalian risiko biasa dalam manajemen risiko. Menurut Iqbal (2005) dalam Jurnal Trimulato (2017) bahwasanya Manajemen risiko Islam mendukung upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sepanjang yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (judi), riba dan dzulm (ketidakadilan).<sup>46</sup> Dalam pengendalian risiko Islam proses pelaksanaannya mengutamakan nilai-nilai keislaman, niat yang baik, perhitungan yang benar, kemampuan yang dilandasi rasa jujur dan amanah serta tidak melakukan unsur penipuan dan unsur lainnya yang dilarang oleh Allah SWT. Berikut penulis paparkan mekanisme pengendalian risiko Islam:

---

<sup>46</sup> Trimulato, "Manajemen Risiko...", 98.

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Teoritis**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif yang dimaksud berupa tradisi dalam pengetahuan sosial melalui pengamatan manusia itu sendiri. Sedangkan makna dari penelitian deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan menguji hipotesis tertentu, tetapi untuk menggambarkan “apa adanya” mengenai suatu variabel, gejala, serta keadaan.<sup>47</sup>

Selain itu dikatakan pula penelitian kualitatif biasa berbentuk deskriptif, dilakukan menggunakan situasi yang wajar serta data yang didapat berupa data kualitatif.<sup>48</sup> Aspek dari pemecahan masalah yang dihimpun menggunakan gambaran akan objek penelitian saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta atau yang sebagai mana benarnya. Metode penelitian deskriptif kualitatif memandu peneliti untuk menunjukkan atau menggambarkan situasi yang akan di teliti secara luas. Secara garis besar penelitian deskriptif ini merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran di suatu peristiwa secara sistematis, fakta, dan akurat.<sup>49</sup>

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian di perusahaan Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan yang bertempat di Jalan Pulau Pinang No. 4, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 202111 waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 November 2020 sampai 1 Desember 2020

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto (ed). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.202

<sup>48</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La-Tansa Press,2011), h.19.

<sup>49</sup> Supardi, *Metode Penelitian Dan Bisnis*(Yogyakarta:UUI Press,2005), h.85.



### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut. Subjek penelitian yang menjadi pusat penelitian adalah *Account Executive* Perbankan Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan.

### D. Jenis Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informasi wawancara, observasi dan hasil-hasil dokumentasi pada karyawan PT Jasindo Syariah KP Medan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

### E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Tahap berikutnya adalah metode pengumpulan data yang merupakan cara untuk memperoleh tujuan. Cara pertama ini digunakan setelah penelitian memperhitungkan kemajuan ditinjau dari tujuan serta situasi penelitian.<sup>50</sup> Sedangkan untuk mengelola data yang baik dan akurat maka dipergunakan beberapa metode, yaitu:

#### 1. Pengamatan (*observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipatif, yaitu pengamatan tidak ikut serta dalam kegiatan, atau biasa juga disebut observasi pasif.<sup>51</sup> Penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi.

#### 2. Wawancara (*interview*)

---

<sup>50</sup>Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknologi Research; Pengantar metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm 27.

<sup>51</sup>Nana Syodih Sukmadinata, *Jenis-jenis Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 220

Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dan informasi langsung dari responden mengenai permasalahan yang dikaji melalui wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan narasumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Interview ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, di bantu oleh Bapak Ok Ahmad Fauzi selaku Pimpinan Kepala PT. AJS KP Medan, Bapak Raja Arief Hasibuan selaku AE Perbankan SUMUT, dan Bapak Dedi Hariyadi selaku Staaf Klaim di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan.

### 3. Dokumentasi (*documentation*)

Yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok.

## F. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap yang penting karena analisis data sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Nasution menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>52</sup>

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana setelah pengumpulan data yang didapat dari lapangan, seperti informasi yang didapat dari hasil wawancara, kemudian observasi yang merujuk pada buku, jurnal, data-data dari media social, dan lain sebagainya.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244.

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dipilih menjadi satu yang dapat dikelola, menemukan pola yang kemudian dapat dikelola menjadi satu yang dapat membantu peneliti untuk menentukan data mana yang penting atau tidak penting untuk dipelajari.

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dipilih menjadi satu yang dapat dikelola, menemukan pola yang kemudian dapat di kelola menjadi satu yang dapat membantu penelitian untuk menentukan data mana yang peting atau tidak penting untuk dipelajari.

Untuk lebih jelasnya, tahap yang akan dilakukan dalam analisis data yaitu;

1. *Editing*

Tahap pertama dilakukan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansunta dengan sekelompok data yang lain dengan tujuan untuk memastikan data tersebut sudah mencukupi atau belum.

2. *Reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data dengan cara melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. *Veryfying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah dikumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

4. *Analyzing*

Proses ini proses menyederhanakan kata ke dalam bentuk kata yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Dengan cara memaparkan data yang telah diklasifikasikan kemudian mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. *Conclusion*

Pengambilan kesimpulan dari kata-kata yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Setelah data mengenai corporate culture ini terkumpul maka kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif ini.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum PT Asuransi Jasindo Syariah

##### 1. Sejarah PT Asuransi Jasindo Syariah

Dalam rangka mengantisipasi adanya permintaan pasar terhadap produk berbasis syariat Islam pada perkembangan industry jasa keuangan syariah yang dimulai di pertengahan 1990an, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal sebagai Asuransi Jasindo sebagai Badan Usaha Milik Nedagara (BUMN) di bidang asuransi umum turut merealisasikan peran serta dalam pengembangan bisnis asuransi dengan prinsip syariah melalui pendirian Unit Syariah berbentuk Kantor Cabang Takaful di Ibukota Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP 142/KM.6/2003 tanggal 21 April 2003.

Dengan semakin besarnya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi syariah seperti halnya perkembangan industry jasa keuangan syariah lainnya, maka Asuransi Jasindo meningkatkan eksistensi bisnis syariah yang selama ini di jalankan melalui Kantor Cabang Takaful Jakarta menjadi suatu unit usaha strategi atau *strategic business unit* yang dikenal dengan nama Unit Usaha Takaful (UUT) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), atau yang dikenal sebagai Jasindo Takaful. Unit Usaha Takaful yang pengelolaannya terpisah dari Asuransi Jasindo yang bersifat konvensional ini didirikan dan disyahkan pada tanggal 10 November 2008 melalui sesuai SK No. 023/DMA.115/XI/2008.

PT Asuransi Jasindo Syariah (PT AJS) merupakan perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah yang pertama kali terbentuk sebagai hasil dari pemisahan usaha (*spin-off*) dari unit usaha perusahaan asuransi umum, dalam hal ini unit usaha Takaful PT

Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Dengan peroperasi penuh sebagai perusahaan yang mandiri, maka diharapkan PT AJS dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi. *Spin-off* ini pun sejalan dengan Undang-Undang perasuransian tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi yang memiliki uniy syariah diwajibkan untuk melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan tersendiri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya pada tahun 2014 yang lalu,. Pemegang saham PT Asuransi Jsa Indonesia (Persero) pun melaksanakan amanat ini jauh hari sebelum batas waktu yang dutentukan sebagai langkah antisipatif menghadapi pasar bebas Asean di tahun 2020 mendatang.

PT AJS dimiliki sahannya secara mayoritas oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebesar 96,50%, dan sisanya oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) PT Asuransi Jasa Indonesia sebesar 3,50%. Dengan mayoritas komposisi sahamnya dimiliki oleh perusahaan asuransi umum yang memiliki reputasi tinggi dan berpengalaman serta dikenal sebagai perusahaan handal dan terpercaya, PT AJS sebagai bagian dari kelompok usaha Asuransi Jasindo akan memberikan pilihan berasuransi yang lebih luas kepada para pelanggan, melalui produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip syariat islam.<sup>53</sup>

Dengan semakin berkembangnya PT Asuransi Jasindo Syariah, dibukalah cabang di berbagai daerah seperti di Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Balikpapan.

---

<sup>53</sup>Sejarah PT Asuransi Jasaindo Syariah, <http://jasindosyariah.co.id/sejarah>, diakses tanggal 7 Oktober 2020.

2. Visi dan Misi PT Asuransi Jasindo Syariah

a. Visi PT Asuransi Jasindo Syariah

Menjadi perusahaan asuransi syariah yang handal dan terpercaya.


b. Misi PT Asuransi Jasindo syariah

Menyelenggarakan usaha asuransi syariah dengan senantiasa mengoptimalkan dana peserta melalui penerapan pelayanan prima.<sup>54</sup>

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi**



<sup>54</sup>visi misi PT Asuransi Jasindo Syariah, [http://jasindosyariah.co.id/visi\\_misi](http://jasindosyariah.co.id/visi_misi), di akses tanggal 7 Oktober 2020.

Sumber Struktur Organisasi PT Asuransi Jasindo Syariah KP Medan

b. Deskripsi Tugas

1) Pimpinan Kantor Pemasaran

Tugas Pimpinan Kantor Pemasarn adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan kegiatan operasional Jasindo Syariah KP Medan
- b) Membagi target penjualan kepada pihak *marketing*
- c) Melaporkan biaya operasional dan target penjualan ke pusat

2) Staff Admin

Tugas Staff Admin adalah sebagai berikut:

- a) Mengentry data peserta asuransi ke dalam system informasi PT AJS KP Medan
- b) Membuat polis peserta asuransi PT AJS KP Medan
- c) Membuat surat pengantar administrasi dan semua surat yang ditunjukkan diluar PT AJS KP Medan
- d) Membuat surat persetujuan premi peserta asuransi (Akseptasi)

3) Staff Klaim

Tugas staff klaim adalah sebagai berikut:

- a) Membantu menyiapkan data/dokumen pendukung klaim
- b) Membuat kerjasama mitra bengkel
- c) Membuat laporan penyelesaian klaim dan permasalahan klaim yang blum teratsi

4) *Account Executive* (AE) Perbankan:

Tugas AE Perbankan adalah sebagai berikut:



- a) Membuat target kerja marketing per mingguanya dalam rangka untuk memenuhi target pemasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan setiap bulannya
- b) Melakukan kujungan ke bank-bank syariah sebanyak 3 kali dalam satu hari
- c) Melakukan penawaran produk, pengenalan produk baru dan menginformasikan promo-promo ke bank-bank syariah
- d) Melakukan pembukuan evaluasi kinerja setiap bulannya
- e) AE Perbankan Sumatera Utara pemasaran meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara.

5) *Account Executive* (AE) Non Perbankan

Tugas AE Non Perbankan adalah sebagai berikut:

- a) Membuat Database
- b) Membuat kerjasama antara mitra dealer dan bpr
- c) Membuat laporan bulanan, serta *cover note* jika ada penutupan polis dari pihak perbankan syariah yang bersangkutan.

#### 4. Produk Asuransi Jasindo Syariah

PT AJS memiliki produk-produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, diantara produk PT Asuransi Jasindo Syariah yakni:

a. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

Asuransi ini memberikan manfaat jaminan atas kecacatan atau hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh kecelakaan. Polis asuransi menjamin risiko dalam hal peserta meninggal dunia akibat kecelakaan termasuk akibat mengendarai kendaraan dan/atay sepeda motor, tanpa adanya suatu unsure kesengajaan, dan hal-hal lainnya yang dikecualikan dalam polis.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Handbook Company Profile Jasindo Syariah halaman 12.

b. Meninggal Dunia (*Natural Death*)

Asuransi ini memberikan manfaat jaminan atas meninggalnya peserta asuransi (bukan akibat kecelakaan). Nilai pertanggungan bergantung pada kemampuan peserta untuk membayar premi, dan bergantung pada rate yang disesuaikan dengan resiko meninggalnya peserta berdasarjab usia.<sup>56</sup>

c. Asuransi Kebakaran

Produk asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran dan risiko-risiko lain yang di jamin didalam polis terhadap asset harta benda/property yang dimiliki oleh peserta.<sup>57</sup> Beberapa manfaat risiko yang dijamin oleh PT AJS pada asuransi kebakaran ini, antara lain, kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.<sup>58</sup>

d. Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap kendaraan roda dua milik peserta. Besaran premi berdasarkan harga motor dan rate yang sudah ditetapkan oleh OJK. PT AJS memiliki bengkel-bengkel rekanan di seluruh wilayah kerja PT AJS. Peserta asuransi dapat mengajukan klaim sesuai tingkat kerusakan dan akan dilayani langsung oleh bengkel rekanan yang ditunjuk langsung oleh PT AJS.<sup>59</sup>

e. Asuransi Pengangkutan (*Cargo*)

---

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Handbook..., 12.

<sup>58</sup> Product Knowledge Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jasindo Takaful.

<sup>59</sup> Handbook...,12

Merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan atas barang-barang logistik, baik yang dikirimkan melalui pengangkutan darat, laut maupun udara. Asuransi ini juga menjamin atas kerugian yang disebabkan tenggelam (via laut), ledakan, dan kebakaran.<sup>60</sup>

f. Asuransi Rangka Pesawat Terbang (*Aviation Hull*)

Produk ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan atas segala aktivitas terkait penerbangan (*Aviation*) seperti risiko terhadap rangka pesawat, tanggung jawab hukum aviasi terhadap pihak ketiga (*Aviation Liability*) *personal accident crew, loss of licence* untuk Pilot, serta *Ground Handling Liability*.<sup>61</sup>

g. Asuransi Minyak dan Gas (*Oil and Gas*)

Produk asuransi yang dikhususkan pada kegiatan industry minyak dan gas ini memberikan jaminan ganti rugi terhadap kerusakan atau kerugian baik *on-shore* maupun *off-shore*. Dalam hal ini PT AJS masih mengkhususkan produk ini pada *Lang Rig*.<sup>62</sup>

h. Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull*)

Produk asuransi *Marine Hull* ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kerugian atas kecelakaan maupun konsekuensi yang timbul dari aktivitas pelayan (*Navigation Perils*), dengan jaminan yang mencakup kerugian karena kerusakan fisik maupun tanggung jawab hukum pihak ketiga. Asuransi ini juga bias diperluas untuk menjain perlindungan bagi seluruh awak kapal beserta nahkoda.<sup>63</sup>

i. Asuransi Rekayasa (*Engineering*)

---

<sup>60</sup> Handbook...,12

<sup>61</sup> Handbook...,12

<sup>62</sup> Handbook...,12

<sup>63</sup> Asuransi Rangka Kapal, [http://jasindosyariah.co.id/produk\\_asuransi](http://jasindosyariah.co.id/produk_asuransi) diakses tanggal 17 November 2020.

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap asset-aset *engineering* seperti alat-alat produksi, mesin-mesin pabrik dan proyek-proyek konstruksi. Asuransi ini bias diperluas dengan jaminan perlindungan kecelakaan diri yang disebabkan kegagalan, kecatatan, kerusakan atas asset-aset *engineering*.<sup>64</sup>

j. Asuransi Ternak

Asuransi ternak merupakan produk baru dari PT AJS. Asuransi ini memberikan perlindungan dalam bentuk ganti-rugi kepada peternak jika terjadi kematian hewan ternak karena penyakit, kecelakaan atau hilang akibat pencurian, sehingga peternak dapat meneruskan usahanya dengan membeli indukan hewan ternak. Sasaran peserta asuransi yakni diantaranya perusahaan koperasi, kelompok peternak, peternak peserta.

k. Asuransi *Cash in Transit*

Polis asuransi ini secara langsung menjamin semua pengiriman uang atau benda-benda yang disamakan dengan uang (khusus bilyet giro dan cek), dengan mata uang Rupiah dan valuta asing, termasuk uang yang berada dalam mobil kas keliling, yang dilakukan oleh Bank. Polis ini bisa diperluas menjamin kerugian terhadap objek pertanggungan yang disebabkan oleh kebakaran, kerusakan dan huru hara.

l. Asuransi *Cash in Safe*

Polis ini menjamin/memberi ganti rugi kepada tertanggung rusak atau musnah (Total Loss) yang langsung disebabkan oleh kecelakaan berikut ini, kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut perairan tenggelam, pesawat udara jatuh, gagal mendarat.

---

<sup>64</sup> Asuransi ReKayasa, [http://jasindosyariah.co.id/produk\\_asuransi](http://jasindosyariah.co.id/produk_asuransi) diakses tanggal 17 November 2020.

m. Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat (Jasindo Oto Plus)

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian terhadap kendaraan bermotor roda empat milik peserta. Besaran klaim pertanggungungan berdasarkan harga mobil beserta rate yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Jasindo Syariah memiliki bengkel-bengkel rekanan di seluruh wilayah kerja Jasindo Syariah.<sup>65</sup> Peserta asuransi dapat mengajukan klaim sesuai tingkat kerusakan dan akan dilayani langsung oleh bengkel rekanan yang ditunjuk langsung oleh Jasindo Syariah.

5. Risiko Asuransi Jasindo Oto Plus di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Medan.

Risiko pasti akan menimpa setiap manusia. Untuk mengatasi risikotersebut manusia bisa membuat pilihan untuk menerima risiko atau memindahkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menangani risiko, namun nyatanya perusahaan asuransi juga tidak terlepas dari risiko, terutama risiko klaim. Risiko klaim terjadi pada setiap perusahaan asuransi, tak terkecuali PT AJS KP Medan. Selain risiko klaim PT AJS KP medan juga memungkinkan untuk terjadi risiko lain seperti risiko sumber daya manusia, risiko pemasaran dan risikooperasional. Untuk lebih jelasnya telah penulis paparkan sebagai berikut:

a. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam operasional perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dibidang *multifinance*, seperti asuransi syariah. Asuransi syariah yang juga notabene perusahaan yang mengedepankan

---

<sup>65</sup>Handbook Company Profile Jasindo Syariah halaman 12

pemasaran, tentu saja membutuhkan SDM yang professional di bidang asuransi syariah, agar bisa menawarkan produk-produk asuransi syariah secara baik. Adapun jumlah SDM atau karyawan di PT AJS KP Medan 4orang ditambah seorang pemimpin, jadi total semuanya ada 5 orang. Untuk agen posisinya diluar struktur perusahaan, yang sifatnya tidak terikat kontrak<sup>66</sup>. Melihat sedikitnya SDM yang ada di PT AJS KP Medan, hal tersebut akan berdampak pada efektivitas kinerja perusahaan. Risiko SDM bersumber dari risiko intern perusahaan atau risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Risiko SDM terjadi dikarenakan jumlah *Account Executive* (AE) Perbankan atau bagian pemasaran pada perbankan syariah hanya ada 2 orang dan mencakup wilayah yang luas yaitu Keseluruhan Sumatera Utara. AE Perbankan mandiri syariah, pemasarannya meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara. Yang kedua AE Perbankan Bank Sumut,pemasarannya meliputi wilayah Sumatera Utara.Cakupan wilayah yang terlalu luas untuk seorang AE, membuat pemasaran menjadi tidak optimal.Selain minimnya jumlah AE Perbankan juga minimnya jumlah admin untuk pengerjaan polis. Polis yang dikerjakan oleh Admin tidak hanya berasal dari Medan saja, dari daerah lain seperti Deli Serdang, Binjai dan semua daerah di Sumatera Utara Lainnya membuat polis-polis tersebut terkadang menumpuk pengerjaannya.Risiko dari kurangnya SDM membuat risiko lain terjadi. Kurangnya tenaga AE Perbankan membuat risiko pemasaran terjadi,karena 2 orang AE masih belum cukup untuk melakukan pemasaran dengan wilayah yang mencakup seluruh Sumatera Utara. Selanjutnya Admin yang hanya satu orang

---

<sup>66</sup>Dedi Hariyadi, staff klaim di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, *wawancara*, Medan, 15 November 2020.

membuat risiko operasional terjadi. Admin yang bertugas membuat polis dari berbagai macam asuransi membuat polis-polis tersebut menumpuk pengerjaannya karena hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Jadi risiko kurangnya SDM ini akan membuat 2 risiko lain muncul, yakni risiko pemasaran dan risiko operasional.

b. Risiko Pemasaran

Seperti yang telah disebutkan pada poin nomor 1 diatas, bahwa kurangnya SDM untuk AE Perbankan membuat risiko pemasaran terjadi. AE Perbankan bertugas menawarkan produk Asuransi PT AJS ke perbankan-perbankan syariah. Di PT AJS KP Medan hanya ada 2 orang AE. AE yang pertama disebut AE Perbankan Bank Sumut yang wilayah pemasarannya meliputi seluruh Sumatera Utara dan AE yang kedua disebut AE Perbankan Mandiri Syariah wilayah pemasarannya meliputi Sumatera Utara Juga<sup>67</sup>. Cakupan wilayah yang luas untuk seorang AE membuat pemasaran Jasindo Oto Plus menjadi tidak optimal. AE Perbankan yang tugasnya melakukan pemasaran di bank-bank syariah juga mengalami kendala. Perlu diketahui, bahwa bank juga akan lebih memilih asuransi yang lebih murah untuk nasabahnya yang melakukan pembiayaan mobil di bank syariah. Dalam hal ini bank akan menawarkan pada nasabah yang melakukan pembiayaan mobil untuk memakai asuransi, jadi tergantung pada pilihan nasabah. Pemasaran Jasindo Oto Plus selain dilakukan oleh AE juga dilakukan oleh agen, yaitu tenaga pemasar diluar kontrak perusahaanyang dibayar dengan komisi dari premi asuransi. Menurut Indra Subrataselaku agen Jasindo Oto Plus, dalam memasarkan asuransi Jasindo Oto Plus susah-

---

<sup>67</sup>Dedi Hariyadi, staff klaim di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, wawancara, Medan, 15 November 2020

susah gampang. Agen harus mencari ranah pemasarannya sendiri.<sup>68</sup>

Dalam melakukan pemasaran agen menghindari pemasaran ke perusahaan *leasing*, dikarenakan ada perusahaan-perusahaan *leasing* yang telah memiliki jaringan asuransinya sendiri, seperti Adira Finance. Jadi, jika ada orang yang kredit mobil di Adira Finance maka secara otomatis mobil tersebut juga memiliki asuransi dari Adira. Selain memiliki jaringan asuransinya sendiri, perusahaan *leasing* juga ada yang meminta *discount maximal* yang artinya pihak *leasing* meminta semua komisi yang akan diterima oleh agen. Akibat dari *legal hazard* yang menyebabkan risiko pemasaran oleh agen ini terjadi, hal tersebut akan membuat agen tidak mendapatkan apa-apa jika tetap melakukan pemasaran pada perusahaan *leasing*, padahal perusahaan *leasing* merupakan target pemasaran yang sangat besar untuk asuransi Jasindo Oto Plus. Risiko pemasaran agen ini tergolong bersumber dari risiko eksternal perusahaan.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional biasanya terjadi akibat faktor manusia, proses internal, sistem, teknologi, kontrol kepatuhan terhadap peraturan, ataupun akibat faktor eksternal.<sup>69</sup> Risiko yang bersumber dari risiko internal perusahaan ini terjadi banyak polis yang harus dikerjakan oleh seorang Admin. Selain itu, polis di PT AJS juga bervariasi yang terkadang membuat Admin kebingungan dalam pengerjaannya. Polis yang dikerjakan oleh Admin tidak hanya berasal dari Medan saja, tapi dari daerah lain seperti Deli Serdang, Binjai serta dari

---

<sup>68</sup>Indra Subrata, Agen di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, *wawancara*, Medan, 17 November 2020

<sup>69</sup>Imam Wahyudi, et al, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)



daerah Sumatera Utara lainnya<sup>70</sup>. Jadi, terkadang polis-polis tersebut menumpuk pengerjaannya. Risiko dari seorang Admin dalam membuat polis Jasindo Oto Plus adalah terjadi kekeliruan dalam menulis nama peserta, salah menentukan jumlah rate yang harus digunakan, salah dalam menuliskan nama mobil dan berbagai kekeliruan lainnya yang disebabkan oleh *morale hazard* dalam proses pembuatan polis. Kekeliruan data meskipun tidak disengaja akan mendapat komplain dari peserta asuransi yang bersangkutan.

d. Risiko Klaim

Risiko yang sudah melekat dan pasti akan terjadi pada perusahaan asuransi adalah risiko klaim. Klaim merupakan dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Jika dana yang keluar semakin banyak otomatis akan berpengaruh pada tingkat laba yang akan diterima oleh perusahaan.

Semua asuransi menerapkan prinsip iktikad baik, yaitu semua orang yang berasuransi dianggap memiliki niat yang baik untuk asuransi. Termasuk asuransi Jasindo Oto Plus, semua peserta bisa mengajukan asuransi Jasindo Oto Plus. Namun, tidak menafikan pula jika ada niat yang buruk dari peserta seperti hanya untuk mendapatkan uang klaim saja, misalnya tiap bulan sudah klaim tiga kali atau ada kecurangan yang dilakukan peserta, membuat laporan palsu bahwa ia mengalami kecelakaan padahal kejadiannya sebelum ia berasuransi. Jika klaim-klaim yang diakibatkan oleh *moral hazard* peserta seperti diatas berjumlah banyak, maka hal tersebut tentu saja akan merugikan perusahaan. Risiko klaim bersumber dari risiko ekstern perusahaan yang disebabkan oleh *moral hazard* peserta asuransi.

---

<sup>70</sup>Dedi Hariyadi, Agen di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, wawancara, Medan, 15 November 2020

Menurut Raja Arief Hasibuan selaku AE Perbankan Bank Sumut bahwa asuransi Jasindo Oto Plus rentan terjadi klaim, mengingat asuransi Jasindo Oto Plus merupakan salah satu bentuk asuransi kerugian. Peserta bisa beberapa kali melakukan klaim pada mobilyang diasuransikan. Hal tersebut berbeda dengan asuransi jiwa yang sifatnya *saving*.<sup>71</sup>

Berikut akan penulis sajikan data klaim yang terjadi pada asuransi Jasindo Oto Plus selama tahun 2019:

**Gambar 4.1**

**Permintaan Dana Klaim Asuransi Jasindo Oto Plus Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>BANYAK KLAIM</b>	<b>SETTLE KLAIM</b>
<b>1</b>	JANUARI	11	Rp 57,042,291.00
<b>2</b>	FEBRUARI	9	Rp 54,056,486.00
<b>3</b>	MARET	17	Rp 38,362,797.00
<b>4</b>	APRIL	14	Rp 44,123,622.00
<b>5</b>	MEI	5	Rp 18,122,800.00
<b>6</b>	JUNI	3	Rp 12,589,325.00
<b>7</b>	JULI	10	Rp 74,028,234.00
<b>8</b>	AGUSTUS	16	Rp 108,515,661.00
<b>9</b>	SEPTEMBER	12	Rp 67,834,368.00
<b>10</b>	OKTOBER	19	Rp 349,692,078.00
<b>11</b>	NOVEMBER	7	Rp 138,395,246.00
<b>12</b>	DESEMBER	15	Rp 82,604,321.00
<b>TOTAL</b>		<b>138</b>	<b>Rp 1,045,367,229.00</b>

Sumber: Laporan Permintaan Dana Jasindo Oto Plus KP Medantahun 2019

<sup>71</sup>Raja Arief Hasibuan, AE Perbankan di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, *wawancara*, Medan, 22 November 2020

*Settle klaim* adalah jumlah uang yang diajukan oleh bengkel kepada PT AJS KP Medan, lalu PT AJS membayarkan dana settle klaim kepada bengkel dikurangi dengan PPH. Berdasarkan data diatas, jumlah klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi Jasindo Oto Plus tergolong masih banyak yakni 138 kali dan dana yang dikeluarkan untuk klaim tahun 2019 lebih dari Rp 1 Milliar. Atas dasar tersebut klaim pada asuransi Jasindo Oto Plusterbilang masih banyak terjadi dan perlu untuk dikurangi.

Namun, menurut pimpinan PT AJS KP Medan menjelaskan bahwa tingkat klaim seperti itu masih dalam kondisi wajar. "Klaim sejumlah 138 kali itu wajar, dengan jumlah 1 miliar itu juga biasa. 1 miliar dibagi 138 kasus berarti tiap kasus kurang lebih Rp 7 juta untuk setiap peserta mengajukan klaim. Rp 7 Juta untuk pengecekan, ganti *sparepart* ya wajar. Jasindo Oto Plus adalah asuransi kendaraan, sering terjadi kecelakaan, apalagi di daerah Medan seperti ini, rentan sekali terjadinya kecelakaan<sup>72</sup>. Kalau *loss ratio* asuransi tersebut<sup>73</sup> kurang dari 50% berarti masih bagus untuk perusahaan. Menurut Winny Eriza selaku Admin jumlah premi selama tahun 2019 yakni kurang lebih 245 premi. Dari 245 premi terjadi klaim sebanyak 138 kasus dan 107 kasus yang tidak terjadi klaim<sup>74</sup>. Dari 245 premi terjadi klaim 138 kasus maka rasio terjadinya klaim pada asuransi Jasindo Oto Plus selama tahun 2019 sebesar 56%. Rasio 56% mengindikasikan bahwa risiko klaim sering terjadi dalam asuransi Jasindo Oto Plus.

---

<sup>72</sup>Ok Ahmad Fauzi, Pimpinan di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, wawancara, Medan, 24 November 2020

<sup>73</sup>*Loss ratio* adalah total kerugian yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam bentuk klaim.

<sup>74</sup>Winny Eriza, Staff Klaim di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, wawancara, Medan, 24 November 2020

Jika jumlah klaim ataupun rasio tersebut terus bertambah tentu saja akan merugikan perusahaan.

Dari keempat risiko diatas, untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca akan penulis sajikan dalam bentuk tabel, seperti dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Risiko pada Asuransi Jasindo Oto Plus KP Medan**

<b>NO</b>	<b>RISIKO</b>	<b>PENYEBAB</b>	<b>DAMPAK</b>
1	Sumber Daya  Manusia	Kurangnya SDM A E perbankkan untuk pemasaran dan Admin untuk pembuatan polis	Menyebabkan terjadinya dua risiko, yaitu risiko pemasaran dan operasional
2	Pemasaran	Agan tidak bisa melakukan pemasaran ke pihak <i>leasing</i> karena <i>leasing</i> punya jaringan asuransinya sendiri dan <i>leasing</i> mengambil <i>discount maximal</i> . Kurangnya tenaga tambahan untuk AE dengan wilayah pemasaran yang sangat luas.	Membuat pemasaran asuransi Jasindo Oto Plus KP Medan menjadi kurang optimal.
3	Operasional	Kurangnya tenaga tambahan untuk Admin dan terjadi kekeliruan selama pembuatan polis.	Membuat polis sering menumpuk dan kesalahan data membuat komplain dari peserta asuransi, sehingga akan menambah pengerjaan admin untuk membenarkan polis yang salah tersebut

4	Klaim	Kecelakaan,menabrak, ditabrak, <i>moral hazard</i> peserta, dan lain sebagainya yang membuat peserta mengajukan klaim kepada PT AJSKP Medan	Berdampakpada perkembangan perusahaan, karena semakin banyak klaim yang dilakukan peserta tentu saja akan mengurangi keuangan perusahaan.

## **B. Implementasi Pengendalian Risiko pada Produk Asuransi Jasindo Oto Plus di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan.**

Risiko-risiko yang terjadi pada asuransi Jasindo Oto PlusKP Medan yang telah dipaparkan oleh penulis di Atas, antara lain risiko SDM yang mengakibatkan risiko pemasaran dan operasional serta risiko klaim. Lantas untuk meminimalisir atau mengurangi keempat risiko diatas, maka perlu dilakukan pengendalian risiko. Penulis akan memaparkan pengendalian risiko pada produk Asurani Jasindo Oto Plus, dibawah ini:

### **1. Pengendalian Risiko SDM**

SDM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perusahaan, apalagi perusahaan tersebut termasuk perusahaan jasa. Seperti halnya perusahaan asuransi syariah yang membutuhkan SDM berkualitas untuk mengembangkan perusahaannya.PT. AJS KP Medan dalam pengoperasionalannya hanya dilakukan oleh 4 orang karyawan. Kurangnya karyawan atau SDM mengakibatkan kinerja perusahaan kurang optimal.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab IV bagian A risiko SDM adalah kurangnya admin dalam pembuatan polis yang mengakibatkan polis tersebut terkadang menumpuk. Selain itu juga kurangnya tenaga untuk AE Perbankan Medan mengakibatkan pemasaran ke daerah-daerah Deli Serdang dan Kota Madya Binjai serta daerah Lain di Sumatera Utara

kurang optimal. Dengan terjadinya risiko SDM seperti diatas, membuat risiko pemasaran dan operasional terjadi. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh AE dan admin dalam mengatasi risiko permasalahan pada SDM seperti diatas, antara lain:

a). Mengendalikan Kerugian

AE perbankan pada PT AJS KP Medan yang hanya berjumlah dua orang dengan wilayah pemasaran yang meliputi seluruh daerah-daerah di Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang, dan Kota Madya Binjai. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan AE untuk menjangkau daerah-daerah tersebut.

Kendala yang dialami AE adalah lokasi yang satu dengan yang lainnya jauh dan waktu yang masih belum terjadwal dengan baik. Untuk itu, AE perbankan tidak mau mengambil risiko dan lebih memilih untuk melakukan pemasaran ke daerah-daerah Medan yang bisa dijangkaunya. Khusus untuk perbankan syariah yang ada di Medan biasanya AE melakukan kunjungan sebanyak 3 kali. Selain melakukan kunjungan, AE juga melakukan pemasaran lewat telepon, WhatsApp dan juga lewat surat pemberitahuan jika ada informasi baru dari PT. AJS untuk menjangkau wilayah-wilayah seperti Deli Serdang dan Kota Madya Binjai. Dengan cara tersebut kerugian atas biaya, waktu dan lokasi bisa dikendalikan. Akan tetapi, untuk daerah-daerah yang terlalu jauh seperti Daerah yang terpencil Untuk sekarang AE lebih memilih tidak melakukan pemasaran di daerah tersebut, dengan mempertimbangkan waktu yang belum terjadi terjadwal dan lokasi yang jauh.

b). Pemindahan Risiko

Selain kurangnya jumlah AE perbankan, PT. AJS KP Medan juga kurang dalam tenaga pembuatan polis. Admin yang bertugas untuk membuat polis, hanya ada satu orang. Hal tersebut membuat pengerjaan polis-polis asuransi menumpuk. Untuk mengatasi risiko tersebut admin biasanya mengalihkan atau

memindahkan pengerjaan polis kepada staff klaim. Meskipun tugas utama staff klaim di PT. AJS KP Medan adalah membuat laporan penyelesaian klaim.

## 2. Pengendalian Risiko Pemasaran

Pengendalian risiko untuk SDM yang diterapkan masih belum bisa diminimalisir, sehingga membuat risiko pemasaran terjadi. Pada AE, risiko pemasaran juga terjadi pada agen. Pada agen risiko diakibatkan oleh *legal hazard* atau peraturan yang ditentukan oleh perusahaan *leasing*.

Agan tidak melakukan ranah pemasaran ke perusahaan-perusahaan *leasing*. Dikarenakan sebagai perusahaan *leasing* telah memiliki jaringan asuransinya sendiri dan ada pula perusahaan *leasing* yang meminta *discount maximal* yang artinya meminta semua komisi yang seharusnya diterima oleh agen.

Berdasarkan kedua risiko diatas, maka pengendalian risiko yang dilakukan oleh AE seperti yang sudah dijelaskan penulis pada poin nomor 1, adapun bagi agen dalam mengatasi risiko pemasaran, antara lain:

### a). Menghindari Risiko

Yang dilakukan oleh agen dalam mengatasi permasalahan memasarkan asuransi Jasindo Oto Plus ke perusahaan *leasing* yaitu menghindarinya. Dalam beberapa kesempatan wawancara dengan Indra Subrata selaku agen, beliau menjelaskan bahwa beliau menghindari pemasaran pada *leasing* dikarenakan oleh dua faktor, yang pertama adalah beberapa perusahaan *leasing* telah memiliki jaringan asuransinya sendiri. Kedua, perusahaan *leasing* meminta *discount maximal*. Arti *discount maximal* disini adalah pihak *leasing* meminta semua komisi yang akan diterima oleh agen. Jadi dengan dua faktor diatas, maka wajar saja bagi agen memilih untuk menghindari pemasaran Jasindo Oto Plus ke perusahaan *leasing*.

#### b). Kombinasi Risiko

Selain menghindari risiko, seorang agen dalam mengatasi pemasaran pada perusahaan *leasing* adalah menambah sub pemasarannya pada perusahaan-perusahaan atau PT yang memiliki badan hukum. Agen mengirimkan proposal kerjasama dengan PT tersebut untuk memasarkan asuransi Jasindo Oto Plus dengan menarget pada mobil yang dimiliki oleh karyawan. Selain pada PT juga pada koperasi dan relasi dari orang lain. Dengan melalui ketiga pangsa pasar tersebut agen bisa mendapatkan komisi.

### 3. Risiko Operasional

Akibat dari risiko SDM kurangnya tenaga admin, membuat risiko operasional terjadi. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa risiko operasional terjadi pada admin dalam hal pembuatan polis, seperti kekeliruan dalam menulis nama peserta, salah menentukan jumlah rate yang harus digunakan, salah dalam menuliskan nama mobil dan berbagai kekeliruan lainnya yang diakibatkan oleh *morale hazard* atau ketidaksengajaan yang dilakukan risiko diatas, maka yang dilakukan oleh admin adalah:

#### a). Pemindahan Risiko

Kurangnya tenaga tambahan dalam pembuatan polis,terkadang membuat seorang admin terbebani dengan menumpuknya polis-polis, yang tentu saja tidak hanya berasal dari polis asuransi Jasindo Oto Plus saja, tapi juga dari polis asuransi lainnya. Untuk mengendalikan risiko tersebut admin biasanya mengalihkan atau memindahkan pengerjaan polis tersebut kepada staff admin. Meskipun polis tersebut dipindahkan ke staff admin sebagian, namun staff admin juga memiliki tugasnya sendiri. Tugas utama staff admin di asuransi jasindo syariah KP Medan adalah membuat laporan penyelesaian klaim untuk asuransi



kebakaran. Sehingga, polis yang dipindahkan ke staff admin tidak banyak, hanyasekedar membantu admin saja.

b). Penerbitan *Endorsment*

Untuk mengatasi risiko kekeliruan data, seperti kekeliruan dalam menulis nama peserta, salah menentukan jumlah *rate* yang harus digunakan, salah dalam menuliskan jenis mobil dan berbagai kekeliruan lainnya yang didasarkan pada ketidaksengajaan selama proses pembuatan polis, maka yang dilakukan oleh admin adalah menerbitkan *endorsement*. *Endorsement* diterbitkan untuk membenarkan data yang sebelumnya salah. *Endorsement* berupa lembaran dokumen yang berisi kesalahan penulisan data atau nama sebelumnya dan diganti dengan data yang benar atauseharusnya.

#### 4. Risiko Klaim

*Moral hazard* dari peserta asuransi yang hanya untuk mendapatkan uang klaim semata perlu untuk dikendalikan. Berdasarkan data pada Tabel 4.1, jumlah klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi Jasindo Oto Plus tergolong masih banyak yakni 138 kali dan dana yang dikeluarkan untuk klaim yakni sebesar lebih dari Rp 1 Milliar selama tahun 2019. Melihat data tersebut tentunya risiko klaim perlu untuk dikurangi lagi jumlahnya agar tidak semakin bertambah. Karena jika jumlah klaim tersebut terus bertambah maka akan merugikan perusahaan. Dalam mengendalikan risiko klaim tersebut PT AJS KP Medan, menetapkan beberapa pengendalian sebagai berikut:

a). Menghindari Risiko

Semua asuransi menerapkan prinsip iktikad baik, yaitu semua orang bisa menjadi peserta asuransi. Semua orang yang berasuransi dianggap memiliki niat yang baik untuk asuransi. Semua peserta bisa mengajukan asuransi Jasindo Oto Plus. Untuk mengendalikan risiko klaim yang disebabkan oleh *moralhazard*

peserta, maka PT AJS KP Medan akan menghindari untuk menerima asuransi mobil jika mobil peserta mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Jika kerusakan pada mobil tidak terlalu signifikan, misalnya tergores sedikit maka bisa diasuransikan, dengan syarat bahwa kerusakan tersebut harus diperbaiki dulu baru bisa diasuransikan atau bisa diasuransikan, tapi kerusakan tersebut nantinya tidak bisa untuk di klaimkan.

b). Mengendalikan kerugian

Dalam asuransi Jasindo Oto Plus yang notabene asuransi kerugian membuat peserta bisa melakukan klaim lebih dari sekali. Bagi perusahaan asuransi, klaim adalah suatu kerugian. Untuk mengendalikan kerugian pada klaim yang sering terjadi, misalnya sebulan ia melakukan klaim tiga kali. Untuk mengendalikan risiko klaim seperti diatas, maka pihak PT AJS KP Medan akan langsung melakukan penutupan asuransi, tanpa melalui persetujuan dari peserta asuransi. Haldemikian boleh dilakukan karena dalam perjanjian polis asuransi Jasindo Oto Plus diperbolehkan untuk penutupan asuransi secara sepihak oleh PT AJS tanpa melakukan persetujuan dari peserta asuransi. Hal tersebut dilakukan oleh PT AJS bila dirasa klaim yang dilakukan oleh peserta berpengaruh besar pada *loss ratio*.

Selain itu, untuk mengatasi masalah klaim, PT AJS juga membuat polis agar bisa meminimalisir peserta yang melakukan klaim. Dalam pasal 3 polis asuransi Jasindo Oto Plus berbunyi, pertanggunganan tidak menjamin kerugian, kerusakan, dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga jika disengaja oleh tertanggung, pengemudi tidak memiliki SIM, pengemudi di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang dan pengemudi melanggar rambu-rambu lalu lintas. Jadi, bila peserta melakukan klaim, maka PT AJS, kepolisian dan saksi akan

melakukan gelar perkara apakah kecelakaan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tercantum dalam pasal 3 diatas. Jika ternyata peserta terbukti mengalami kecelakaan karena dalam pengaruh minuman keras atau melanggar lalu lintas, maka hal tersebut tidak bisa diklaimkan.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni berkaitan dengan bagaimana implementasi pengendalian risiko pada produk asuransi Jasindo Oto Plus di PT. Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan menurut perspektif pengendalian risiko dalam Islam.

Tujuan utama dari pengendalian risiko islam adalah untuk meminimalisir risiko tersebut agar tidak memiliki dampak yang besar bagi perusahaan dan risiko tersebut tidak terjadi lagi dengan memperhatikan langkah-langkah pengendalian yang diajarkan oleh Islam dan tentu tidak merugikan pihak lain.

Berdasarkan pengendalian risiko yang terjadi pada produk asuransi Jasindo Oto Plus yang telah peneliti paparkan diatas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis apakah pengendalian yang dilakukan tersebut sesuai dengan pengendalian risiko Islam atau tidak, akan penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam pengendalian risiko SDM di PT. AJS KP Medan, dilakukan dengan dua cara yaitu, mengendalikan kerugian dan pemindahan risiko, jumlah AE perbankan memang sedikit hanya 2 orang dengan wilayah yang mencakup seluruh Medan, Deli Serdang dan kota madya Binjai. Khususnya AE perbankan untuk wilayah Medan tentu tidak bisa melakukan pemasaran secara menyeluruh, dan pasti ada daerah yang tidak terjangkau sehingga ia mengendalikan kerugian tidak mendapatkan peserta dari wilayah yang tidak bisa dijangkaunya tersebut. Dalam perspektif pengendalian risiko Islam yang mementingkan perhitungan secara matang dan tidak mementingkan asumsi emosional

semata, maka yang dilakukan oleh AE perbankan untuk wilayah medan sudah sesuai. Dikarenakan AE juga mempertimbangkan waktu yang masih belum terjadwal dengan baik, jarak lokasi yang satu dengan yang lainnya jauh dan estimasi biaya yang kemungkinan akan timbul. Biaya yang kemungkinan timbul seperti biaya transportasi, uang saku, waktu, dan lainnya yang malah akan semakin banyak mengeluarkan biaya dan menghambat proses pemasaran. Atas dasar itu AE perbankan wilayah Medan lebih memilih untuk mengendalikan kerugian dengan cara melakukan pemasaran lewat *Telephone*, *WhatsApp* dan surat pemberitahuan, karena dengan cara tersebut kerugian atas biaya, waktu dan lokasi bisa dikendalikan.

Menurut penulis pengendalian yang lebih tepat dilakukan adalah dengan kombinasi risiko yang langsung dilakukan oleh PT AJS KP Medan, Kombinasi risiko adalah menambah banyaknya unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risikonya lebih kecil. Artinya yang perlu untuk dilakukan oleh PT AJS KP Medan adalah menambah banyaknya unit karyawan tambahan sebagai AE perbankan wilayah Jawa Timur. Namun, menurut pimpinan PT AJS KP Surabaya hal tersebut tidak mudah, beliau menyampaikan bahwa: “Dalam menambah karyawan sebenarnya sangat perlu terutama untuk yang AE karena jangkauan wilayah hanya yang luas. Akan tetapi hal tersebut juga harus disetujui oleh pihak pusat. Karena mereka yang menggaji AE. Selain itu, kita juga menentukan kriteria tertentu, tidak hanya langsung dipaksa diterima masuk begitu saja, nanti malah semakin merugikan perusahaan.”

Selain dengan melakukan penambahan unit karyawan juga diadakan pelatihan-pelatihan dalam memasarkan produk asuransi Jasindo Oto Plus. Hal tersebut bertujuan agar kinerja AE semakin lebih baik dalam melakukan pemasaran asuransi Jasindo Oto Plus.

2. Dalam mengendalikan risiko pemasaran di PT AJS KP Medan dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan cara mengendalikan kerugian, yang dilakukan oleh AE, menghindari risiko dan kombinasi risiko yang dilakukan oleh agen. Mengendalikan kerugian yang dilakukan oleh AE seperti yang telah disebutkan pada poin nomor 1, karena risiko pemasaran AE akibat dari risiko kurangnya SDM. Adapun risiko pemasaran untuk agen terjadi pada perusahaan *leasing*, dikarenakan perusahaan *leasing* mengambil semua komisi yang seharusnya diterima oleh agen. Maka yang dilakukan oleh agen adalah menghindari untuk melakukan pemasaran pada perusahaan *leasing*. Selain menghindari risiko, agen juga melakukan kombinasi (*pooling*) yakni menambah pangsa pasar baru, yaitu Koperasi, PT berbadanhukum serta melakukan *direct selling* ke calon peserta yang didapatkan dari relasi agen.

Dalam perspektif pengendalian risiko Islam yang mementingkan perhitungan secara matang, kemampuan yang amanah dan tidak mementingkan asumsi emosional semata, maka pengendalian yang dilakukan oleh agen tepat dan sesuai dengan pengendalian risiko Islam. Agen memiliki perhitungan yang matang dan memiliki kemampuan yang jujur dan amanah, yang bisa dilihat dari menambah pangsa pasar untuk menghindari *leasing* yang malah merugikan agen.

3. Dalam mengendalikan risiko operasional yang dilakukan oleh admin PT AJS KP Surabaya adalah menggunakan cara pemindahan risiko. Ketika admin merasa terbebani dengan banyaknya polis, maka sebagian polis dipindahkan untuk dikerjakan oleh staff admin. Hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena memiliki kesan bahwa admin memiliki kemampuan dalam pengerjaan polis namun tidak amanah karena melimpahkan sebagiannya ke staff admin. Pengerjaan polis termasuk amanah dari PT AJS pusat untuk dikerjakan oleh admin, namun dikarenakan di PT AJS KP Surabaya minimnya tenaga SDM untuk admin dengan memperhatikan estimasi keuangan perusahaan, maka hal tersebut menurut penulis boleh dan wajar saja dilakukan serta bisa dikatakan cukup

sesuai dengan pengendalian risiko Islam dan juga admin memiliki niat yang baik agar polis tersebut bisa cepat diselesaikan sehingga tidak membuat peserta lama menunggu polis jadi.

Namun, menurut penulis alangkah lebih baik jika PT AJS KP Surabaya melakukan kombinasi risiko, yakni menambah jumlah tenaga untuk admin, sehingga proses pengerjaan polis bisa terbagi. Adapun penerbitan *endorsement* setelah terjadinya risiko kesalahan penulisan data seharusnya diminimalisir dengan melakukan pengecekan ulang kepada peserta asuransi seperti menghubunginya lalu membacakan data polisnya apakah sudah benar atau masih ada yang salah.

4. Dalam mengendalikan risiko klaim pada produk asuransi Jasindo Oto Plus di PT AJS Medan adalah dengan cara menghindari risiko dan mengendalikan kerugian. Pihak Jasindo Oto Plus menghindari peserta yang akan mengasuransikan mobilnya yang mengalami kerusakan signifikan. Namun PT AJS bisa mentolerir untuk kerusakan biasa, misalnya bumper depan penyok, PT AJS akan memberitahu peserta bahwa penyok pada bumper tersebut nantinya tidak bisa diklaimkan. Apabila kerusakan tersebut terjadi pada selain bumper maka bisa diklaimkan. Jadi, yang dilakukan oleh PT AJS KP Medan tidak hanya sekedar menghindari risiko tapi juga melakukan negosiasi dengan calon peserta asuransi. Ini merupakan hal yang tepat karena dalam pengendalian tersebut memiliki kemampuan untuk memperkecil kans terjadinya klaim, maka sesuai dengan pengendalian risiko Islam.

Selain menghindari kerugian PT. AJS KP Medan juga mengendalikan kerugian. Dalam mengendalikan kerugian seperti yang dijelaskan pada poin A di atas, pihak PT AJS dapat melakukan penutupan asuransi sepihak tanpa persetujuan dari peserta asuransi. Dalam kitab UU RI nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.<sup>75</sup> Namun, polis adalah perjanjian sepihak, dalam pasal-pasal polis pengungkapannya sulit

---

<sup>75</sup>Kitab UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat 1-3.

dimengerti oleh peserta. Cara mengendalikan kerugian yang diterapkan oleh PT AJS KP Medan kurang tepat, karena akan berkesan merugikan peserta. Padahal sebenarnya peserta jika melakukan klaim sebanyak 2-3 kali, ia sudah untung bahkan lebih besar daripada premi yang ia bayarkan untuk asuransi. Namun, lebih baiknya PT AJS untuk mengatasi risikoklaim akibat dari *moral hazard*, *fraud* atau kecurangan tersebut yakni melakukan survey pada mobil yang akan diasuransikan serta memahamkan peserta terhadap polis asuransi Jasindo Oto Plus yang menjadi perjanjian dan ketentuan dalam asuransi. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka penulis membuat tabel analisis pengendalian risiko asuransi Jasindo Oto Plus, sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Analisis Pengendalian Risiko Asuransi Jasindo Oto Plus KP Medan**

No.	Jenis Risiko	Pengendalian Risiko	Subjek	Analisis Penulis
1.	SDM	Mengendalikan kerugian (AE) dan Pemindahan risiko (Admin)	AEdan Admin	Seharusnya yang dilakukan oleh PT. AJS KP Medan menggunakan kombinasi risiko, yaitu menambah karyawan dan atau mengadakan pelatihan bagi AE perbankan.

2.	Pemasaran	Mengendalikan kerugian (AE),Menghindari risiko danKombinasi risiko (Agen)	AE dan Agen	Seharusnya PT AJS melakukan kombinasi risiko, yakni menambah jumlah AE. Menghindari risiko dan kombinasi risiko yang dilakukan agen dengan menambah pasar merupakan pengendalian yang tepat dan memiliki kemampuan yang baik untuk meningkatkan pemasaran.
3.	Operasional	Pemindahan Risiko dan Penerbitan <i>endorsement</i>	Admin	Seharusnya yang dilakukan oleh PT AJS adalah menggunakan kombinasi risiko, yaitu menambah admin untuk pengerjaan polis serta hal lainnya.



4.	Klaim	Menghindari risiko dan Mengendalikan kerugian	PT. AJS	<p>Dalam menghindari risiko sudah tepat, dan juga dipilih peserta yang masih bisa untuk berasuransi. Akan tetapi dalam mengendalikan kerugian tidak sesuai dengan pengendalian risiko Islam. Seharusnya PT AJS tidak melakukan penutupan polis demi tidak terjadi klaim lanjutan, akan tetapi lebih baiknya melakukan survey pada mobil yang akan diasuransikan serta memahamkan peserta terhadap polis asuransi Jasindo Oto Plus.</p>
----	-------	--	---------	--

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pengendalian risiko pada asuransi jasindo oto plus di PT. AJS KP Medan Sudah Baik, pengendalian yang dilakukan Agen, Admin Serta Manajemen Prusahaan juga sudah baik di bidangnya masing-masing, dikarenakan setiap bidang sudah melakukan pengendalian risiko sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya, hanya saja perusahaan kekurangan tenaga/karyawan sehingga SDM yang ada sangat kesulitan dengan tugas yang diberikan.
2. Pengendalian risiko pada Produk asuransi jasindo oto plus di PT. AJS KP Medan dikatakan sudah sesuai dengan pengendalian risiko dalam islam. Dikarenakan AE menerapkan perhitungan yang baik dalam mengestimasi jarak, waktu serta biaya, Adapun pemindahan risiko yang dilakukan oleh admin terbilang wajar saja karena di PT AJS KP Medan jumlah admin hanya satu orang, Namun, lebih baik jika PT AJS dalam mengendalikan risiko SDM menggunakan kombinasi risiko yakni menambah jumlah SDM dan mengadakan pelatihan khusus untuk AE Perbankan dan admin serta menempatkan AE Perbankan di beberapa titik yang strategis di wilayah Sumatera Utar. Pengendalian risiko pemasaran dengan caramenghindari risiko pemasaran pada perusahaan *leasing* yang dilakukan oleh agen sudah tepat. Selain menghindari risiko agen jugamelakukan kombinasi risiko yakni menambah pemasaran ke koperasi dan PT yang berbadan hukum dan dari relasi orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada PT Asuransi Jasindo Syariah KP Medan dan kepada peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Menambah jumlah karyawan terutama untuk AE Perbankan serta Admin wilayah Sumatera Utara. lalu membagi wilayah Sumut menjadi beberapa bagian. Kemudi masing-masing AE melakukan pemasaran ke wilayah yang sudah ditentukan dan juga melakukan pelatihan khusus. Sehingga akan meningkatkan pemasaran asuransi Jasindo Oto Plus ini, Serta tidak terjadi ketimpangan pada karyawan.
2. Memahami serta memberikan arahan kepada peserta dalam hal polis asuransi, menginstruksikan peserta untuk membaca polis, dan menanyakan pemahaman peserta pada polis asuransi Jasindo Oto Plus. Sehingga, waktu terjadi klaim tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Melakukan survey pada objek yang akan diasuransikan oleh peserta sebelum kontrak asuransi, dengan begitu asal-usul, keberadaan dan kondisi mobil yang akan diasuransikan bisa diketahui dengan pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995
- AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tujuan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta, Kencana, 2004
- Arief M Hasibuan, *Bagiann ACCOUNT EXECITIVE Perbankan di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan, Wawancara.Medan , 08 Febuari 2020.*
- Azhari Akmal Tarigan, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La-Tansa Press,2011.
- Baidah, *“penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT Asuransi Rama Stria Wibawa Cabang Malang,* Skripsi Universitas Yogyakarta 2013
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010
- Danang Sunyanto Dan Wika Harisa Putri
- Dedi Hariyadi, *staff klaim di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, wawancara, Medan, 15 November 2020.*
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surat An-Nisa Ayat 9
- Depag RI, *Alqur’an: Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010), Surat AlMaidah Ayat 2.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Handbook Company Profile Jasindo Syariah
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*
- HR. Bukhari, dalam Walid Nopriansyah,
- Imam Wahyudi, et al, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat,2013
- Indra Subrata, *Agen di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, wawancara, Medan, 17 November 2020*

- Indrawati, Salim, Syam, dan Hadiwidjojo, *Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam pada bisnis di Pondok Pasantren sunan Drajat, Lamongan*, Jurnal Aktansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia, 2012
- Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Risiko: Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional*, (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012
- Kasidi, *Manajemen Risiko*
- KH Ali Yafie, *Asuransi dalam pandangan syariat islam, menggaga fiqih Sosial*, Penertiban Mizan, Bandung, 1994, hlm. 205-206. Lihat juga emmy P Simanjuntak, *Hukum petanggungan*, UGM, Yogyakarta, 1982
- Kitab UU RI No. 40 Tahun 2014 *tentang Perasuransian*, Pasal 1 ayat 1-3.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, 2009
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pemaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, Bekasi: Gramata Publising, 2015
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian*, (Bandung, PT. Slumni, 1997)
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Muhammad Yamin, *“Analisi Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor”*. (PT. Asuransi Jasindo Palembang 2017)
- Nana Syodih Sukmadinata, *Jenis-jenis Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Ok Ahmad Fauzi, Pimpinan di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, *wawancara*, Medan, 24 November 2020
- Porat Anonius, *Vertikalitas Otak dan Peringkat Humanitas Manusia*, terj. Petornius Damat, et al (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Product Knowledge Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jasindo Takaful.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) DAN Undang-Undang Kepalitan*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1992)
- Sa'diyah, "*Analisis Penerapan Pengendalian Risiko pada Produk Kafalah Pembiayaan Surety Bond di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syraiah KPS Surabaya*". (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam UII Surabaya, 2017)
- Satria Munawir, "*Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi pada Bank Muamalat Banda Aceh)*", SHARE Vol 3 (2014)
- Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko*
- Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suharsimi Arikunto (ed). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Supardi, *Metode Penelitian Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Trimulanto, "*Manajemen Risiko Berbasis Syraiah*, (PT, Prudencial Life Assurance Surabaya, 2017)
- Veithzal Rivai, Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2013)
- Wawancara* awal di PT. AJS KP Medan
- Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknologi Research; Pengantar metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1992)
- Winnie Eriza, Staff Klaim di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP Medan, *wawancara*, Medan, 24 November 2020.

### **Internet**

- Asuransi Rangka Kapal, [http://jasindosyariah.co.id/produk\\_asuransi](http://jasindosyariah.co.id/produk_asuransi) diakses tanggal 17 November 2020.
- Asuransi ReKayasa, [http://jasindosyariah.co.id/produk\\_asuransi](http://jasindosyariah.co.id/produk_asuransi) diakses tanggal 17 November 2020.
- Handbook Company Profile Jasindo Syariah

Kamus bisnis.com/arti/pengendalian-risiko/ diakses pada 17 Maret 2020.

Sejarah PT Asuransi Jasindo Syariah, <http://jasindosyariah.co.id/sejarah>, diakses tanggal 7 Oktober 2020.

Visi Misi PT Asuransi Jasindo Syariah, [http://jasindosyariah.co.id/visi\\_misi](http://jasindosyariah.co.id/visi_misi), di akses tanggal 7 Oktober 2020.

## **LAMPIRAN**

### LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja Risiko yang terdapat di PT Asuransi Jasindo Syariah KP Medan?
2. Jelaskan masing-masing dari risiko tersebut?
3. Berapa SDM pada PT Asuransi Jasindo Syariah KP Medan?
4. Apa saja yang terjadi pada risiko pemasaran?
5. Apa saja yang terjadi pada risiko operasional?
6. Apa saja yang terjadi pada risiko klaim?
7. Apa yang terjadi pada produk Jasindo Oto Plus dan jelaskan perkembangannya?



**DOKUMENTASI**



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : Novia Sari Sutang
2. NIM : 0505161009
3. Tempat/Tanggal Lahir : Subulussalam/ 02 November 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jln. Taduan No 18 M, Kec. Medan  
Tembung

### B. Riwayat Pendidikan

- |         |           |              |      |           |
|---------|-----------|--------------|------|-----------|
| 1. SD   | Negeri 02 | Subulussalam | 2010 | Berijazah |
| 2. MTsN | 01        | Subulussalam | 2013 | Berijazah |
| 3. SMA  | Negeri 01 | Subulussalam | 2016 | berijazah |

### C. Riwayat Organusasi :

#### Internal

1. Anggota Bidang Perberdayaan Perempuan HMI Asuransi Syariah  
Periode 2019-2020

#### Eksternal

1. Wasekum Bidang Litbang HMI KOMS FEBI UIN-SU 2019-2020